



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dilakukan dengan cara pembangunan bidang keolahragaan yang membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial sesuai cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur penyelenggaraan Keolahragaan;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan yang baik, perlu dibentuk Peraturan Daerah mengenai keolahragaan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantatra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan 4 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
6. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Maluku.
7. Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
8. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
9. Pengelolaan Olahraga Daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan olahraga di Daerah.
10. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
11. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
12. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.

13. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
14. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
15. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
16. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
17. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
18. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolah raga.
19. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapat dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolah raga.
20. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Induk Organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
22. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan keolahragaan.
23. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
24. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
25. Peningkatan Prestasi Olahraga adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.
26. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
27. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
28. Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai

dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

29. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
30. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus.
31. Festival adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga masyarakat yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
32. Pekan Olahraga adalah pertandingan/perlombaan untuk beberapa jenis cabang olahraga.
33. Kejuaraan Olahraga adalah pertandingan/perlombaan untuk satu jenis cabang olahraga.

Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi dan kualitas hidup manusia;
- b. menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin, dan olimpism,
- c. mempererat persaudaraan dan kesatuan;
- d. memperkuat ketahanan daerah, dan
- e. menghasilkan olahragawan yang mampu bersaing pada taraf Nasional dan Internasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. partisipatif;
- d. sportivitas;
- e. keadilan; dan
- f. tidak diskriminatif.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Keolahragaan ini meliputi :

- a. pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan

- festival olahraga;
- e. prasarana dan sarana olahraga;
- f. standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
- g. penghargaan;
- h. koordinasi dan pengawasan;
- i. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi administratif.

Pasal 5

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Keolahragaan, terdiri atas:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa,
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan;
- h. kebutuhan jasmani dan rohani.

BAB III

KEWAJIBAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menentukan kebijakan keolahragaan, standar olahraga, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga, Tenaga Keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui tahap :
 - a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi, dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur

masyarakat.

- (5) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan.
- (6) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Daerah dapat melibatkan komite olahraga, induk cabang olahraga dengan membentuk:
 - a. lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
 - b. pusat informasi keolahragaan.
- (7) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya dapat mengikutsertakan Komite Olahraga Provinsi dan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, masyarakat dan pelaku usaha.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan olahraga diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 7

- (1) Olahraga Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada jalur pendidikan formal dan nonformal secara berstruktur dan berjenjang.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah daerah, dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

Pasal 9

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keolahragaan dan pendidikan dan dapat dibantu Induk Olahraga Provinsi.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor olahraga yang berkualifikasi dan berkompeten.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 11

Peserta didik yang dibina di pusat pelatihan olahraga, baik tingkat Daerah maupun Nasional, yang kegiatannya mengurangi proses dan jam belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan proses dan jam belajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 12

Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta secara berkala pada tingkat Daerah atau Wilayah.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat, kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat diarahkan untuk digali, dikembangkan, dilestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang ada, tumbuh dan berkembang sebagai budaya daerah dan modern.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga masyarakat sesuai potensi sumber daya wilayah/daerah masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan Sanggar

Olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga masyarakat tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan festival dan perlombaan olahraga masyarakat Nasional dan Internasional.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 15

- (1) Olahraga Prestasi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana oleh induk organisasi cabang olahraga tingkat Provinsi dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dibantu tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan dapat dibantu oleh induk cabang olahraga Provinsi dan Komite Olahraga Provinsi guna memfasilitasi :
 - a. pemberdayaan perkumpulan olahraga sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - b. peningkatan kemampuan pelatih olahraga;
 - c. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana olahraga; dan
 - e. penyelenggaraan kejuaraan tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.

Pasal 17

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana, perizinan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan dalam pemberian penghargaan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dibantu Komite Olahraga Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemasalan, pembibitan;
 - b. pemberdayaan perkumpulan olahraga; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan mutu organisasi.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung peningkatan prestasi, Pemerintah Daerah menetapkan cabang olahraga unggulan.
- (2) Penetapan cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan cabang olahraga yang ditetapkan dalam Desain Besar Olahraga Nasional.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pembudayaan olahraga, Pemerintah Daerah dapat membentuk fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga berupa:
 - a. Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah;
 - b. Pusat Latihan Daerah;
 - c. Sekolah Khusus Olahraga;
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan Olahraga; dan/atau
 - e. Pusat Pelatihan Olahraga Pondok Pesantren atau lembaga sejenis.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGAWAN

Bagian Kesatu

Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional

Pasal 21

- (1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi

kegemaran dan keahliannya mempunyai hak :

- a. Meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. Mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
 - c. Mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. Memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan Daerah, Nasional, dan Internasional; dan
 - e. Beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Perpindahan Olahragawan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah dan antar negara.
- (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan induk organisasi cabang olahraga Provinsi, ketentuan Federasi Olahraga Internasional dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung pada perkumpulan /klub diatur menurut ketentuan Federasi Olahraga Internasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Bagian Ketiga Pembinaan Pelaku Olahraga

Pasal 23

- (1) Untuk memberikan motivasi kepada atlet dan pelatih dalam pemusatan latihan dapat diberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. uang pembinaan;
 - b. uang transport;
 - c. pendidikan dan latihan dan/atau

- d. asuransi jiwa dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan dapat dilakukan perpindahan olahragawan antar Daerah.
- (2) Perpindahan olahragawan antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. memperoleh izin tertulis dari pengurus provinsi organisasi cabang olahraga;
 - b. memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan
 - c. membayar kompensasi perpindahan yang ditetapkan oleh organisasi cabang olahraga.
- (3) Pengembalian kompensasi perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan dalam hal perpindahan akibat :
 - a. mengikuti suami/isteri;
 - b. mutasi kepegawaian; atau
 - c. melanjutkan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan komite olahraga, induk cabang olahraga dengan membentuk :
 - a. lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
 - b. pusat informasi keolahragaan.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga

Pasal 26

Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat harus memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 27

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan kerangka pengembangan industri olahraga.

BAB VI OLAHRAGA PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah bekerja sama dengan Induk Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas dan Dinas terkait.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (3) Pembinaan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi.

BAB VII PERENCANAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Keolahragaan

Pasal 29

- (1) Perencanaan keolahragaan provinsi disusun berdasarkan skala prioritas meliputi rencana strategis keolahragaan provinsi dan rencana operasional keolahragaan provinsi.
- (2) Rencana Strategis keolahragaan provinsi meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, kebijakan, program, pola pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.
- (3) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan komite olahraga provinsi dan organisasi olahraga lainnya.
- (4) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 30

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah, Gubernur dapat

- menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah daerah lainnya;
 - b. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kab/Kota; dan/atau
 - c. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KEJUARAAN, PEKAN, DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Pasal 31

- (1) Kejuaraan, Pekan dan Festival Olahraga Pelajar dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keolahragaan bekerja sama dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta dapat dibantu oleh Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Provinsi, Komite Olahraga Provinsi dan Organisasi Olahraga Provinsi.
- (2) Kejuaraan, Pekan dan Festival Olahraga Mahasiswa dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Badan Pembinaan Olahraga Mahasiswa Provinsi, Komite Olahraga Provinsi dan Organisasi Olahraga Fungsional Provinsi.
- (3) Kejuaraan, Pekan dan Festival Olahraga Pendidikan Pesantren dan bagi pendidikan agama dilaksanakan oleh kantor wilayah Kementerian Agama berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keolahragaan serta Komite Olahraga Provinsi dan Organisasi Olahraga Fungsional Provinsi.
- (4) Kejuaraan, Lomba, Festival Olahraga masyarakat dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keolahragaan dibantu Organisasi Olahraga Masyarakat Provinsi.
- (5) Kejuaraan Olahraga, Pekan dan Festival Olahraga masyarakat dan prestasi dilaksanakan untuk menghasilkan atlet berbakat selanjutnya dikembangkan untuk dibina sesuai dengan cabang olahraganya.
- (6) Atlet berbakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibina oleh pelatih yang berkompeten.

Pasal 32

- (1) Kejuaraan olahraga untuk Olahraga Prestasi di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Induk Organisasi Olahraga Provinsi yang ditunjuk

berkoordinasi dengan Komite Olahraga Provinsi.

- (2) Pekan olahraga Provinsi untuk Olahraga Prestasi tingkat Provinsi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan penunjukan oleh Komite Olahraga Kabupaten/Kota difasilitasi Komite Olahraga Provinsi.
- (3) Standar penyelenggaraan Kejuaraan olahraga dan Pekan olahraga mencakup persyaratan :
 - a. struktur organisasi penyelenggaraan;
 - b. tenaga keolahragaan yang kompeten;
 - c. rencana kerja;
 - d. jadwal penyelenggaraan;
 - e. administrasi dan manajemen penyelenggaraan; dan
 - f. pelayanan kesehatan, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengawasan dengan memperhatikan jumlah, jenis sesuai standar masing-masing untuk penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi serta olahraga penyandang disabilitas.
- (3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan

olahraga dapat diberikan penghargaan.

- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan olahraga tingkat Nasional dan/atau Internasional meliputi ajang tunggal dan multi ajang.
- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan :
 - a. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. tahapan pembinaan; atau
 - c. kebutuhan penerima penghargaan.
- (3) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Penghargaan olahraga oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan dalam bentuk :
 - a. Kemudahan;
 - b. Beasiswa;
 - c. Pekerjaan;
 - d. Kesejahteraan; atau
 - e. bentuk penghargaan lain.
- (2) Penghargaan olahraga dalam bentuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan, perseorangan, dan/atau organisasi olahraga berupa :
 - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan; atau
 - c. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.
- (3) Penghargaan olahraga berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan dalam bentuk :
 - a. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan Formal dan Nonformal; dan/atau
 - b. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di Dalam maupun Luar Negeri;
- (4) Penghargaan olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada:
 - a. olahragawan yang berprestasi paling sedikit :
 1. menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan *Asian Games*, kejuaraan single event tingkat Asia cabang olahraga

- Olimpiade atau *Olimpiade Para Olympic*;
2. menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga *South East Asia Games/ Para Games*;
 3. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS).
- b. pelatih olahraga yang berprestasi paling sedikit:
1. telah menghasilkan olahragawan yang berprestasi di tingkat Daerah, Nasional, dan/atau Internasional;
 2. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga.
- (5) Penghargaan olahraga berbentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk rumah tinggal atau bantuan modal usaha kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan dengan ketentuan:
- a. untuk olahragawan :
1. menjadi juara tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional; atau
 2. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional.
- b. untuk pembina olahraga atau tenaga keolahragaan:
1. berhasil membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat Nasional dan/atau Internasional; dan/atau
 2. berhasil membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat Nasional dan/atau Internasional.
- (6) Penghargaan olahraga dalam bentuk penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, berupa :
- a. bonus dalam bentuk uang; dan/atau
 - b. bonus dalam bentuk barang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan olahraga oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Penghargaan olahraga oleh organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat Provinsi, tingkat Nasional, tingkat Regional, dan tingkat Internasional.
- (2) Pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi

dan/atau Pemerintah Pusat.

- (3) Ketentuan mengenai bentuk, syarat, dan tata cara penghargaan olahraga oleh organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII KOORDINASI DAN PENGAWASANKEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 39

- (1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. rapat koordinasi provinsi;
 - b. rapat kerja provinsi; dan
 - c. rapat konsultasi provinsi.

Pasal 40

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan nasional di tingkat Provinsi, diperlukan koordinasi antarpemangku kepentingan penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi antara lain:

- a. koordinasi antara Pemerintah Daerah dan instansi Pemerintah;
- b. koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. koordinasi antar instansi/institusi terkait keolahragaan di Daerah; dan
- d. koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga provinsi dan/atau organisasi keolahragaan lain.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Gubernur menetapkan tugas masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penetapan tugas perangkat daerah di Daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kelembagaan perangkat Daerah.

Pasal 42

- (1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan Daerah, Gubernur membentuk wadah koordinasi daerah yang bertugas mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga Daerah.
- (2) Wadah koordinasi daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur :
 - a. perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. TNI dan Polri;
 - c. instansi vertikal yang terkait;
 - d. komite olahraga provinsi;
 - e. organisasi masyarakat olahraga;
 - f. pakar/akademisi; dan
 - g. unsur lain yang terkait.

Bagian Kedua

Pencegahan terhadap Doping dan Pengawasan

Pasal 43

- (1) Pengawasan dan pencegahan terhadap doping dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping nasional.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga anti doping nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan olahraga.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
 - d. bantuan sarana, prasarana dan peralatan; dan/atau
 - e. penyediaan sumber daya manusia.

Pasal 44

- (1) Gubernur berwenang mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas penyelenggaraan kegiatan keolahragaan;
 - b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hirarki intrasektoral, lintas sektoral, dan hierarki intansional multisektoral;
 - c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
 - d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian dan/atau penilaian informasi terkait penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan :
- a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan dan pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahraga;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat

setempat.

Pasal 46

- (1) Dunia usaha dapat berperan serta secara aktif dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- (2) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus dalam pembinaan dan pengembangan cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. membantu dana pembinaan;
 - b. pembinaan dan pengembangan; dan
 - c. menjadi bapak angkat cabang olahraga unggulan.

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau instansi Pemerintah Daerah secara bertanggung jawab.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Keolahragaan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

BAB XVI

PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan untuk penyelenggaraan keolahragaan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan dengan menganut prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Setiap orang yang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 8 Agustus 2022
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

TTD

MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 8 Agustus 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

TTD

SADALI IE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU (12-114/2022).

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan.

Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk menghasilkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Karena dalam tubuh yang sehat harus terdapat jiwa yang sehat yang dibutuhkan sebagai sumber daya untuk pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Kenyataan yang ada pada saat ini, perlu adanya regulasi yang mendesak adalah perubahan yang terjadi di lapangan secara meluas, bahwasanya banyak kegiatan olahraga yang bersifat Nasional dan secara otomatis perlu diselenggarakan pada tingkat provinsi yang semuanya belum diatur seperti adanya kegiatan Olimpiade Olahraga dan Seni Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) dan Pekan Olahraga antar Mahasiswa serta kegiatan olahraga lainnya yang kegiatannya meningkat secara luar biasa seperti kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Selain itu, provinsi Maluku belum optimal memberikan kontribusi bagi Indonesia di arena Sea games dan Asian Games, untuk itu perlu peningkatan dukungan secara maksimal oleh sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terpadu agar tercapai prestasi yang diharapkan.

- a. Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di provinsi Maluku. Payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang harus mampu menjamin:
 - a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;
 - b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
 - c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun keolahragaan;
 - d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
 - e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana penyelenggaraan keolahragaan di Maluku.

Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Rancangan Peraturan Daerah diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horisontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.

II. PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 123